



PENETAPAN

Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bakri, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2020, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 196/SK/IX/2020/PA.Blk, tanggal 2 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



Agama Bulukumba pada tanggal 2 September 2020 dengan register perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua Ib Kandung dari ANAK PEMOHON;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut masih umur 17 tahun yang lahir pada tanggal 21 Pebruari 2003 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, umur 22 tahun anak kandung dari AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON dan IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan bertempat tinggal Dusun Lempongge Desa Sapobonto Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa alasan Pemonon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meskipun dibawah umur karena anak tersebut telah berhubungan dengan caion suaminya dan saat ini anak Pemohon sulit untuk di pisahkan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Parnikahan Nomor B.380/KUA./21.10/IX/2020 tanggal 2 September 2020 oleh karena itu Pemohon memohon agar Kelua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispenaasi kawin kepada anak Pemohon tersebut; (Vide terlampir)

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



6. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah akil Baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suami tersebut;

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON BINTI TAKING untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon yang di wakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



Bahwa, Pemohon dalam hal ini sebagai *principal*, tidak dapat hadir dipersidangan namun telah menghadirkan saudara kandungnya atas nama SAUDARA KANDUNG PEMOHON, yang atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa ANAK PEMOHON selama ini telah ia rawat sejak kecil;
- Bahwa suami Pemohon telah lama meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua serta SAUDARA KANDUNG PEMOHON sebagai orang yang merawat anak tersebut, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut serta bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;
- Bahwa SAUDARA KANDUNG PEMOHON dan Pemohon, siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa anak Pemohon telah saling mengenal dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON selama 1 tahun, dan sudah berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON telah diresdai oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa anak Pemohon sering pergi ke rumah calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang melayani suami, sekaligus ibu yang baik bagi anaknya kelak;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus SD;
- Bahwa anak Pemohon tidak bekerja, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah kenal dan menjalin hubungan dengan ANAK PEMOHON selama 1 tahun, dan sudah berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan dan anak Pemohon berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui hubungan CALON SUAMI ANAK PEMOHON dengan ANAK PEMOHON;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sering bertemu dengan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus SD dan calon suami anak Pemohon tidak sekolah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai xxxxxx di sawah orang tua dengan rata-rata pendapatan sebulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan anak Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak yang bernama Nongke, yang atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah anak kandungnya;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon, telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa permohonan pernikahan anaknya dengan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya bersama anak Pemohon atas dasar keinginan anaknya bersama anak Pemohon;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik hubungan sedarah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SD, sedangkan calon suami anak pemohon tidak sekolah;
- Bahwa anaknya sudah siap menjadi suami yang baik, akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan saat ini sudah bekerja sebagai xxxxxx;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon setelah menikah;
- Bahwa selaku orang tua calon suami anak Pemohon, tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anaknya tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing anaknya bersama anak Pemohon dalam membina rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti berupa:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

I. Surat

1. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba Nomor:B-380/KUA.21.04. 10/IX/2020 tanggal 2 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.1);

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hade (Pemohon) nomor 7314114107750141 tanggal 24 April 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon) nomor 36.911/CS/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami anak Pemohon) nomor 7302071806980003 tanggal 04 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami anak Pemohon) nomor: 12396/CS/IX/2010 tanggal 22 September 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon) nomor DN-19 Dd/06 0090051 tanggal 10 Juni 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Surat Keterangan Sehat Calon Mempelai atas nama ANAK PEMOHON (anak Pemohon) nomor 119/PKM-UL/TU/VI/2020 tanggal 11 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.7);
8. Surat Keterangan Sehat Calon Mempelai atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON (calon suami anak Pemohon) nomor

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



89T/PKM-TNT/S.Sht/IX/2020 tanggal 11 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di cap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.8);

II. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon, karena saksi sebagai Paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bojonegoro karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yaitu bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama saling mengenal dan menjalin hubungan, sering bertemu dan pergi keluar rumah bersama-sama;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx di sawah orang tuanya untuk menopang kehidupan rumah tangga;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di Dusun Polewali, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pengajuan dispensasi nikah Pemohon untuk anak Pemohon karena anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bojonegoro karena anaknya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yaitu bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejaka, tidak ada hubungan mahram, baik hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda sehingga tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama saling mengenal dan menjalin hubungan, sering bertemu dan pergi keluar rumah bersama-sama;
- Bahwa rencana pernikahan ini, adalah kehendak dari anak Pemohon dengan calon suaminya, tanpa ada paksaan;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anaknya;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai xxxxxx di sawah orang tuanya untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dapat melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON yang saat ini berumur 17 tahun 6 bulan, dimana Pemohon berkehendak untuk menikahkan anak tersebut namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, yang isinya sebagaimana tercantum di atas, maka pemeriksaan perkara dispensasi nikah ini telah sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat 3 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe xxxxxxxx xxxxxxxx, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan pernikahan ANAK PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena belum cukup umur (usia kurang 19 tahun), maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungloe telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON karena usia calon pengantin perempuan kurang dari 19 tahun sebagaimana yang dikendaki UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sindenreng Rappang Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, merupakan akta autentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon dimana Pemohon telah menunjuka alamat di Dusun Tokombong, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan ujungloe, adanya penolakan nikah dari KUA Kecamatan Ujungloe xxxxxxxx xxxxxxxx, serta wilayah domisili anak yang dimohonkan dispensasi nikah yang berada di Bulukumba, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa isinya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 21 Februari 2003, yang merupakan anak sah dari Taking dan Nia (nama alias dari Pemohon), maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah nyata, bahwa ANAK PEMOHON adalah anak sah dari Pemohon yang umurnya belum genap 19 tahun, yang mana hal ini telah diakui oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa isinya menerangkan bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang telah berusia dewasa, yang merupakan anak sah dari Nongke dan Haimah berstatus belum kawin, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



telah terbukti CALON SUAMI ANAK PEMOHON, sudah dewasa, anak sah dari Nongke dan Haimah, merupakan penduduk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kepala Sekolah Dasar Negeri 323 Tokombeng Kabupaten Bulukumba, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON telah lulus pada jenjang pendidikan tersebut, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berkekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga telah terbukti anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga SD, atau belum selesai wajib belar 12 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama anak Pemohon adalah surat biasa, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujungloe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, isinya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON memiliki kesehatan yang baik dan telah di berikan imunitas TT catin, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan anak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (*vrij bewijskracht*), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.7 bersesuaian dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta saksi yang dihadirkan, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti anak Pemohon dalam keadaan sehat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama calon suami anak Pemohon adalah surat biasa, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tanete xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, isinya

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



menerangkan bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON dalam kondisi sehat, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon dan anak Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bukti P.8 bersesuaian dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta saksi yang dihadirkan, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti anak Pemohon dalam keadaan sehat untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil dalil Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8, keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua suami anak Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



1. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa anak Pemohon telah saling kenal dan menjalin hubungan selama 1 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan permohonan pernikahan dengan calon suaminya tersebut kepada di Kantor Urusan Agama Ujungloe akan tapi ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa anak Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SD, atau belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi sehat untuk melaksanakan perkawinan;
8. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai xxxxxx;
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak setelah menikah;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia untuk membimbing anak Pemohon dengan calon suaminya dalam membina rumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon yaitu ANAK PEMOHON belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 juncto Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana Kualitatif kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindarkan dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan anak Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat untuk melaksanakan

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



perkawinan, serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek pendidikan, pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk fokus menimba ilmu, mengembangkan potensi, mengasah kemampuan, serta belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan yang umumnya didapatkan anak dalam kegiatan belajar di sekolah formal, atas dasar itu Pemerintah mencanangkan 12 tahun wajib belajar, yang mana hal tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi anak untuk menjalani kehidupan termasuk dalam hal perkawinan. Namun, berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon hanya lulus SD atau belum selesai wajib belajar 12 tahun, sehingga pada dasarnya anak belum memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk menjalani kehidupan terkhusus dalam hal berumah tangga, oleh karena itu menurut Hakim, Pemohon selaku orang tuanya harus tetap menjamin keberlanjutan pendidikan anak Pemohon, baik formal maupun informal sekalipun anak Pemohon telah menikah nantinya;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan cukup untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya. Namun, mengingat usia anak yang belum cukup ditambah semakin tingginya biaya kehidupan sehingga dapat berpotensi terjadinya permasalahan dalam rumah tangga para calon mempelai, maka Hakim berpendapat bahwa orang tua tetap wajib bertanggungjawab membantu anak secara finansial hingga anak mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon dan calon suaminya telah cukup lama berhubungan dan menjalin cinta, bahkan anak Pemohon dan calon suaminya seringkali pergi bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang dan cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan. Oleh sebab itu, untuk menghindari kemungkinan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No.1 Tahun 1974 berikut penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan membiarkan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selain tentang ketentuan usia, perkawinan dapat dilangsungkan jika tidak ada halangan bagi calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita untuk kawin/nikah dan ternyata antara anak Pemohon ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan/pernikahan karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan lainnya untuk melakukan perkawinan, kecuali hanya kurang usia tersebut, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh Indriyani Nasir, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bulukumba, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 0,-

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.321/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)